

KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 08/MWA-IPB/2002

T E N T A N G

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
PIMPINAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan masukan dari berbagai pihak dan perkembangan dalam proses pemilihan dan pengangkatan Pimpinan IPB, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan dan mengubah Ketetapan MWA-IPB Nomor : 03/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan IPB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka penyempurnaan dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 8 April 2002.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Senat Akademik IPB BHMN Nomor 15/I/KEP/SA/2002 tanggal 17 Juni 2002;
2. Masukan dari Anggota Senat Akademik, Himpunan Alumni, Tenaga Penunjang/ Karyawan, dan Mahasiswa IPB;
3. Hasil Sidang Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2002;
4. Surat Ketua Senat Akademik IPB Nomor 60/SA-IPB/2002 tanggal 20 Agustus 2002;
5. Saran/usul dari beberapa Dekan dalam rapat antara MWA dengan seluruh Dekan Fakultas di lingkungan IPB tanggal 20 Agustus 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Majelis Wali Amanat adalah Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor.
- 2) Senat Akademik adalah Senat Akademik Institut Pertanian Bogor.
- 3) Pimpinan Insitut adalah Rektor dan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor.
- 4) Bakal Calon Rektor adalah seseorang yang mendaftar untuk mengikuti pemilihan Rektor IPB.
- 5) Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang telah dipilih oleh Senat Akademik, dan selanjutnya diajukan kepada Majelis Wali Amanat.
- 6) Calon Wakil Rektor adalah seorang atau lebih yang diajukan oleh Rektor kepada Majelis Wali Amanat untuk mendapat pertimbangan diangkat menjadi Wakil Rektor.
- 7) Panitia adalah Panitia Pemilihan Rektor Institut Pertanian Bogor, selanjutnya disebut PPR-IPB.

BAB II PANITIA PEMILIHAN REKTOR Pasal 2

- 1) PPR-IPB dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- 2) Dalam pembentukan PPR-IPB, Majelis Wali Amanat memperhatikan dan mempertimbangkan usul dan masukan dari berbagai pihak, antara lain dari Senat Akademik, Himpunan Alumni, Tenaga Penunjang/Karyawan, dan Mahasiswa IPB.
- 3) Tugas pokok PPR-IPB adalah mempersiapkan pemilihan, menjaring, menilai dan menyaring Bakal Calon Rektor.
- 4) Apabila diperlukan dalam rangka melaksanakan ketetapan ini, PPR-IPB dapat menyusun petunjuk teknis tentang pelaksanaan pemilihan Pimpinan IPB yang tidak bertentangan dengan ketetapan ini.
- 5) Dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis Wali Amanat memberi wewenang kepada PPR-IPB untuk menunjuk konsultan "Executive Search".

BAB III SYARAT BAKAL CALON PIMPINAN INSTITUT Pasal 3

- 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi Bakal Calon Pimpinan Institut, adalah : memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000, sebagai berikut :
 - a. Berkewarganegaraan Indonesia
 - b. Sehat jasmani dan rohani
 - c. Berpendidikan Doktor
 - d. Memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi
 - e. Memiliki jiwa kewirausahaan
 - f. Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.

- 2) Selain memenuhi persyaratan seperti dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Bakal Calon Pimpinan Institut juga harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c. Memiliki moralitas, kredibilitas, dan kejujuran yang tinggi
 - d. Berusia setinggi-tingginya 60 tahun
 - e. Memahami visi IPB dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan IPB
 - f. Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan partisipatif serta berkemampuan manajerial
 - g. Mampu menjadi pelopor perubahan
 - h. Mampu mengembangkan jaringan kerja lokal dan internasional dalam bidang akademik dan bisnis
 - i. Mampu dan memiliki komitmen kuat untuk menerapkan *good governance*
 - j. Mampu dan memiliki komitmen untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi internal institusi
 - k. Menyatakan kesediaan dan kesanggupan secara tertulis untuk menjalankan tugas sebagai Pimpinan Institut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
Pasal 4

- 1) Penjaringan Bakal Calon Rektor dilakukan oleh PPR-IPB melalui 3 (tiga) cara, yaitu :
 - a. Penjaringan melalui aspirasi dosen, alumni, tenaga penunjang/karyawan, mahasiswa dan pihak lain yang berkepentingan terhadap IPB. Aspirasi dosen, tenaga penunjang/karyawan, dan mahasiswa pada tingkat fakultas dikoordinasikan oleh Dekan dan di luar fakultas dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja masing-masing yang selanjutnya disampaikan kepada PPR-IPB. Aspirasi alumni dan *stakeholder* lainnya di luar kampus disampaikan langsung kepada PPR-IPB
 - b. Penjaringan melalui iklan media massa yang dilaksanakan oleh PPR-IPB
 - c. Penjaringan melalui mekanisme “Executive Search”, yang ditunjuk oleh PPR-IPB.
- 2) Seluruh Bakal Calon Rektor hasil penjaringan diumumkan oleh PPR-IPB untuk memperoleh tanggapan dari *stakeholder* yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh PPR-IPB dalam proses penyaringan Bakal Calon Rektor.

Pasal 5

- 1) Penyaringan dan penilaian Bakal Calon Rektor berdasarkan kelengkapan administratif dan kualitas persyaratan Bakal Calon Rektor dilakukan oleh PPR-IPB.
- 2) Dalam proses penyaringan dan penilaian, PPR-IPB dibantu Tim Konsultan “Executive Search”.
- 3) Penyaringan dan penilaian seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, menghasilkan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang Bakal Calon Rektor yang selanjutnya disampaikan kepada Senat Akademik dan diumumkan kepada *stakeholder*.

Pasal 6

- 1) Bakal Calon Rektor dari hasil penyaringan seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ketentuan ini, selanjutnya diwajibkan menyampaikan program kerja dalam suatu Sidang Pleno Senat

Akademik yang bersifat terbuka yang dihadiri oleh PPR-IPB dan para wakil *stakeholders* lainnya.

- 2) Senat Akademik memilih sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Calon Rektor dari Bakal Calon Rektor yang telah menyampaikan program kerja sebagaimana telah disebutkan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 7

Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ketetapan ini, selanjutnya diwajibkan mengikuti uji kelayakan dan kepantasan yang dilaksanakan oleh Majelis Wali Amanat dalam suatu Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat yang bersifat tertutup, dan dihadiri oleh Senat Akademik dan PPR-IPB.

Pasal 8

- 1) Pemilihan Rektor terhadap Calon Rektor yang dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepantasan seperti diatur dalam Pasal 7 ketetapan ini, dilakukan secara bebas dan rahasia oleh Majelis Wali Amanat dalam suatu Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat yang bersifat terbuka.
- 2) Pelaksanaan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap, sebagai berikut :
 - a. Memilih 2 (dua) orang Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak dari 5 (lima) orang Calon Rektor yang mengikuti uji kelayakan dan kepantasan, dan dalam pemilihan tahap ini semua Anggota Majelis Wali Amanat kecuali Anggota yang mewakili unsur Rektor mempunyai hak suara yang sama.
 - b. Memilih 1 (satu) orang sebagai Rektor terpilih dari 2 (dua) orang Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan tahap pertama, dalam pemilihan tahap ini unsur Menteri mempunyai hak suara sebesar 35% dari seluruh suara yang sah.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN WAKIL REKTOR

Pasal 9

- 1) Calon Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon Wakil Rektor untuk masing-masing bidang kepada Majelis Wali Amanat.
- 2) Pemilihan Wakil Rektor terhadap Calon Wakil Rektor yang diusulkan, dilakukan secara bebas dan rahasia oleh Majelis Wali Amanat dalam suatu Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat yang bersifat terbuka.
- 3) Calon Wakil Rektor yang bersangkutan tidak boleh menghadiri Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat yang mengagendakan mengenai pengambilan putusan tentang pemilihan Wakil Rektor.

BAB VI

PENGANGKATAN PIMPINAN INSTITUT

Pasal 10

Rektor dan Wakil Rektor terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ketetapan ini, selanjutnya diangkat oleh Majelis Wali Amanat sebagai Rektor dan Wakil Rektor dan dikukuhkan dengan suatu Ketetapan Majelis Wali Amanat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- 1) Dengan berlakunya ketetapan ini, maka Ketetapan MWA-IPB Nomor : 03/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan IPB dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan ditentukan kemudian secara tertulis oleh Majelis Wali Amanat.
- 3) Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Agustus 2002

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Soleh Solahuddin

Prof. Dr. Syafrida Manuwoto

